



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Manurung;
2. Tempat lahir : Hessa Air Genting;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 5 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anwar Idris Gang Popeye Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Kartika Sari, SH., Asrida Sitorus, SH., Ichsanul Azmi Hasibuan, SH., Rico Syahputra, SH., dan Putri Ayutia Damanik, SH., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kisaran Barat
Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN Kis
tanggal 9 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TAUFIK HIDAYAT MANURUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TAUFIK HIDAYAT MANURUNG berupa pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi buiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp samsung lipat warna hitam,
 - 1 (satu) buah potongan plastik kecil;Agar seluruhnya Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT MANURUNG pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Desa Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Arfinsyah Meruaxa, saksi Armando Wijaya Nasution dan Rudi Syahputra selaku anggota polres Asahan mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan seorang penjual narkotika jenis sabu yang sering melakukan transaksi narkoba di daerah Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan, atas informasi tersebut saksi Arfinsyah Meruaxa, saksi Armando Wijaya Nasution dan Rudi Syahputra melakukan penyamaran/ *undecover buy* dengan cara pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi Rudi Syahputra menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga pergram sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Rudi Syahputra sepakat akan bertemu di Desa Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan, dan setibanya di Desa Sijabut saksi Rudi Syahputra menjumpai terdakwa namun melihat kedatangan saksi Rudi Syahputra, terdakwa mencoba melarikan diri sehingga saksi Arfinsyah Meruaxa, saksi Armando Wijaya Nasution dan Rudi Syahputra melakukan pengejaran dan pada saat pengejaran tersebut terdakwa terjatuh kejurang lalu terdakwa membuang sesuatu kedekat sawit, setelah itu terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis sabu dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone merek Samsung lipat warna hitam yang ditemukan tepat diposisi terdakwa terjatuh.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika Jenis Sabu adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari Lusi (DPO/ belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- pergram dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 8564/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tajung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa TAUFIK HIDAYAT MANURUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT MANURUNG pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Desa Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi Arfinsyah Meruaxa, saksi Armando Wijaya Nasution dan Rudi Syahputra selaku anggota Polres Asahan mendapat



informasi dari masyarakat bahwa terdakwa merupakan seorang penjual narkoba jenis sabu yang sering melakukan transaksi di daerah Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan, atas informasi tersebut saksi Arfinsyah Meruaxa, saksi Armando Wijaya Nasution dan Rudi Syahputra melakukan penyamaran/ *undecover buy* dengan cara pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi Rudi Syahputra menghubungi terdakwa untuk memesan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga pergram sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan saksi Rudi Syahputra sepakat akan bertemu di Desa Sijabut Kec. Air Batu Kab. Asahan, dan setibanya di Desa Sijabut saksi Rudi Syahputra menjumpai terdakwa namun melihat kedatangan saksi Rudi Syahputra, terdakwa mencoba melarikan diri sehingga saksi Arfinsyah Meruaxa, saksi Armando Wijaya Nasution dan Rudi Syahputra melakukan pengejaran dan pada saat pengejaran tersebut terdakwa terjatuh kejurang lalu terdakwa membuang sesuatu kedekat sawit, setelah itu terdakwa berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu dan Handphone merek samsung lipat warna hitam yang ditemukan tepat diposisi terdakwa terjatuh.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba Jenis sabu adalah miliknya yang diperoleh terdakwa dari Lusi (DPO/belum tertangkap) seharga Rp.600.000,- pergram dengan tujuan untuk dijual, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 8564/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tajung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa TAUFIK HIDAYAT MANURUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I



(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arfinsyah Meruaxa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Saksi Rudi Syahputra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang resah dengan ulah dari Terdakwa yang selalu melakukan tindak pidana narkotika, lalu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi dan Saksi Rudi Syahputra memancing Terdakwa untuk keluar dimana saat itu diketahui posisi Terdakwa berada di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada saat itu Saksi Rudi Syahputra mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi dengan rekan lainnya memantau dari belakang, namun saat Saksi Rudi Syahputra mendatangi Terdakwa ianya melarikan diri karena merasa curiga dimana saat itu Terdakwa terjatuh ke jurang sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa dari posisi Terdakwa terjatuh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan narkotika sabu dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkotika sabu tersebut dibeli dari Lusi (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rudi Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Saksi bersama Saksi Arfinsyah Meruaxa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat yang resah dengan ulah dari Terdakwa yang selalu melakukan tindak pidana narkoba, lalu pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 saksi dan Saksi Arfinsyah Meruaxa memancing Terdakwa untuk keluar dimana saat itu diketahui posisi Terdakwa berada di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan pada saat itu Saksi mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Saksi dengan rekan lainnya memantau dari belakang, namun saat Saksi mendatangi Terdakwa ianya melarikan diri karena merasa curiga dimana saat itu Terdakwa terjatuh ke jurang sehingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari posisi Terdakwa terjatuh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan narkoba sabu dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba sabu tersebut dibeli dari Lusi (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi Rudi Syahputra untuk memesan narkoba

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi Rudi Syahputa sepakat untuk bertemu di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan lalu Terdakwa menuju ke Desa Sijabut dan saat Terdakwa sudah sampai di Desa Sijabut saksi Rudi Syahputra berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan saat itu Terdakwa terjatuh di jurangan daerah Perkebunan kelapa sawit dan saat itu Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa dari posisi Terdakwa terjatuh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan narkoba sabu dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba sabu tersebut dibeli dari Lusi (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per gram di Lapangan Pasir Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran Kristal narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah potongan plastik kecil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8564/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tajung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa **TAUFIK HIDAYAT MANURUNG** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi Rudi Syahputra untuk memesan narkoba sabu dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi Rudi Syahputra sepakat untuk bertemu di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan lalu Terdakwa menuju ke Desa Sijabut dan saat Terdakwa sudah sampai di Desa Sijabut saksi Rudi Syahputra berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan saat itu Terdakwa terjatuh di jurangan daerah Perkebunan kelapa sawit dan saat itu Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa dari posisi Terdakwa terjatuh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan narkoba sabu dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa narkoba sabu tersebut dibeli dari Lusi (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per gram di Lapangan Pasir Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Taufik Hidayat Manurung lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dalam berbagai bentuk penguasaannya dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan narkoba tersebut. Dan kepemilikan narkoba pada diri Terdakwa bukan lah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub Unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara Pelaku dengan barang sehingga disebut memiliki. “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya Pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok Pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atau sesuatu dan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain dan menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa ditangkap Personil Sat Narkoba Polres Asahan di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi Rudi Syahputra untuk memesan narkoba sabu dan saat itu antara Terdakwa dan Saksi Rudi Syahputra sepakat untuk bertemu di Desa Sijabut Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan lalu Terdakwa menuju ke Desa Sijabut dan saat Terdakwa sudah sampai di Desa Sijabut saksi Rudi Syahputra berusaha menangkap Terdakwa namun Terdakwa melarikan diri dan saat itu Terdakwa terjatuh di jurangan daerah Perkebunan kelapa sawit dan saat itu Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa dari posisi Terdakwa terjatuh ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan narkoba sabu dan 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Sat Narkoba Polres Asahan guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba sabu tersebut dibeli dari Lusi (DPO) dengan harga sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) per gram di Lapangan Pasir Kota Tanjung Balai;

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan narkoba sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 8564/NNF/2021 tanggal 22 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari M. Tajung, S.Pd petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik terdakwa TAUFIK HIDAYAT MANURUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN Kis



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah mengakui terus terang perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, patut untuk dikemukakan karena apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar dan alasan yuridis putusan ini menjadi jelas baik ratio pertimbangan hukumnya maupun obitur diktum putusannya, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak dan masyarakat bagaimana sesungguhnya penegakan hukum telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dalam rangka mewujudkan rasa keadilan masyarakat (*Social Justice*), keadilan moral (*Morral Justice*) dan keadilan menurut Undang-Undang itu sendiri (*legal Justice*), sehingga pada akhirnya diperoleh suatu keadilan total (*total Justice*), maka penegakan hukum tersebut tetap dilakukan dalam koridor-koridor aturan hukum tanpa melanggar aturan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;



Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Narkotika maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam dan 1 (satu) buah potongan plastik kecil yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2013 dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat Manurung tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi butiran Kristal narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP Samsung lipat warna hitam;
 - 1 (satu) buah potongan plastik kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H. Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16